



# Panduan Pengajuan Proposal untuk Stimulan/Paket *Startup* Program BangKIT



# **Panduan Pengajuan Proposal untuk Stimulan/ Paket *Startup* Program BangKIT**



# Daftar Isi

<b>1. Informasi Umum tentang Paket Stimulan BangKIT</b>	4
Apa itu Paket Stimulan BangKIT?	4
Siapa yang bisa Mengajukan Permintaan Paket Stimulan?	5
Transparansi Pengajuan Paket Stimulan	6
<b>2. Kriteria Kelayakan</b>	7
<b>3. Kegiatan yang dikecualikan (<i>Exclusion list</i>)</b>	9
<b>4. Format Proposal</b>	12
Formulir A: Pernyataan	12
Formulir B – Informasi Kebutuhan-Inisiatif No.:	13
Contoh Pengisian Formulir	14
<b>5. Proses Standar dan Prosedur Pertanggungjawaban Paket Stimulan</b>	18
<b>Lampiran-lampiran proposal</b>	20



# 1



## Informasi Umum tentang Paket Stimulan BangKIT

### Apa itu Paket Stimulan BangKIT?

Paket Stimulan BangKIT (paket *startup*) adalah paket dukungan dalam skala kecil yang disediakan untuk membantu menstimulasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu dari rencana pengembangan penghidupan yang dihasilkan kelompok kerja pengembangan penghidupan desa.

Paket Stimulan BangKIT ini ditujukan untuk memberikan dorongan bagi kelompok masyarakat dalam memulai inisiatif yang mungkin menghadapi kesulitan untuk diluncurkan sendiri oleh masyarakat/kelompok masyarakat.

Contoh kebutuhan untuk memulai kegiatan (*startup*) antara lain adalah benih untuk demplot, kereta dorong kecil untuk mengangkut barang, peralatan produksi rumah tangga skala kecil, dan sebagainya.

Besaran anggaran untuk penyediaan Paket Stimulan BangKIT yang bisa disediakan adalah hingga 4 juta rupiah untuk satu inisiatif kegiatan, dimana setiap pokja desa bisa mengajukan maksimal hingga 3 inisiatif kegiatan.



Paket Stimulan BangKIT ini ditujukan untuk memberikan dorongan bagi kelompok masyarakat dalam memulai inisiatif yang mungkin menghadapi kesulitan untuk diluncurkan sendiri oleh masyarakat/kelompok masyarakat.





Desa Namalena yang merupakan satu dari dua desa terisolir yang berada di Pulau Parang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Foto: Adwit Pramono/Yayasan BaKTI

## Siapa yang Bisa Mengajukan Permintaan Paket Stimulan BangKIT?

Dukungan Paket Stimulan BangKIT dapat diperuntukkan bagi masyarakat desa secara umum, keluarga atau kelompok pelaku penghidupan dalam desa wilayah intervensi program BangKIT yang benar-benar butuh dukungan untuk menjalankan atau meningkatkan kegiatan penghidupannya secara lebih baik, sesuai dengan hasil analisa perencanaan penghidupan yang dibuat di desa. Namun, pengajuannya harus terkoordinir melalui pemerintah desa/kelompok kerja penghidupan desa yang dibentuk masyarakat dan pemerintah desa. Kebutuhan dukungan berbentuk Paket Stimulan BangKIT akan diidentifikasi di tiap desa untuk ditetapkan prioritasnya, kemudian diajukan melalui kelompok kerja penghidupan desa dengan sepengetahuan kepala desa.

Pengajuan dapat dilakukan dengan mengisi formulir-formulir proposal pengajuan dana Stimulan BangKIT dan melengkapi lampiran terkait. Fasilitator Program BangKIT akan membantu kelompok kerja di desa dalam memahami dan menyelesaikan pengisian format-format proposal pengajuan Dana Stimulan Program BangKIT ini.

## Transparansi Pengajuan Paket Stimulan BangKIT

Formulir-formulir pengajuan Paket Stimulan BangKIT yang telah diajukan perlu tersedia salinannya di kantor desa dan ditempelkan di tempat yang bisa diakses/dibaca masyarakat desa, sebagai tuntutan transparansi.



Warga Desa Namalena mengikuti pelatihan dari sejumlah fasilitator program BagKIT BaKTI, Pulau Parang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Foto: Adwit Pramono/Yayasan BaKTI





# 2



## Kriteria Kelayakan

1. Kegiatan utama yang diajukan harus merupakan bagian dari rencana pengembangan penghidupan desa yang tercantum dalam dokumen perencanaan pokja, dan yang telah disepakati dalam musyawarah dengan masyarakat desa.
2. Kegiatan yang diajukan tidak termasuk dalam daftar kategori kegiatan yang dikecualikan (*exclusion list*) sebagaimana yang diinformasikan kepada setiap pokja desa/terlampir.
3. Pengadaan melalui Paket Stimulan BangKIT yang diajukan dalam proposal haruslah hanya merupakan sebagian dari kebutuhan yang lebih besar untuk menyelesaikan kegiatan, dimana ada sumber daya lain yang akan diupayakan oleh pokja/masyarakat/pemerintah desa sebagai pelengkap bagi pelaksanaan kegiatan.
4. Apabila Paket Stimulan BangKIT digunakan untuk pengadaan peralatan kolektif, pokja harus melampirkan informasi rencana pengelolaan peralatan tersebut yang secara jelas menunjukkan bagaimana setiap calon pengguna dijamin memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkannya, dan bukan hanya dikuasai individu tertentu.
5. Apabila Paket Stimulan BangKIT digunakan untuk membantu individu/keluarga tertentu, pokja harus melampirkan proses penentuan penerima yang secara jelas menunjukkan proses yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat desa.



Memanen kacang tanah di kebun di Desa Madak, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Foto: Adwit Pramono/ Yayasan BaKTI



Penjual Sirih Pinang, Tambolaka, Sumba Barat Daya. Foto: Iqbal Lubis/ Yayasan BaKTI



Menjemur ikan asin sebagai sumber pangan utama di Desa Namaandan, Pulau Parang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Foto: Adwit Pramono/ Yayasan BaKTI

# 3



## Kegiatan yang dikecualikan (*Exclusion list*)

Sebagai bagian dari upaya melindungi manusia, lingkungan, sosial budaya secara jangka panjang, berikut ini adalah daftar kegiatan yang dikecualikan dan tidak bisa dibiayai dari program BangKIT.

1. Produksi dan/atau perdagangan tembakau atau produk yang mengandung tembakau dan minuman beralkohol.
2. Perjudian, kasino, dan perusahaan sejenis.
3. Produksi dan/atau perdagangan senjata dan amunisi.
4. Menggunakan asbes sebagai bahan konstruksi.
5. Pemanfaatan bahan baku dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam jumlah besar. Program BangKIT tidak dapat membiayai kegiatan yang menggunakan, memproduksi, menyimpan atau mengangkut bahan mentah dan limbah berbahaya dan beracun seperti bahan beracun, bahan yang dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan dan bahan lainnya yang dikategorikan sebagai B3 menurut hukum Indonesia.
6. Penempatan dan/atau tindakan yang berpotensi menghancurkan kawasan lindung dan sensitif keanekaragaman hayati, habitat alami dan/atau habitat alami kritis. Program BangKIT tidak dapat membiayai kegiatan yang terletak di dalam, berdekatan atau melintasi kawasan lindung dan kawasan sensitif keanekaragaman hayati seperti kawasan konservasi alam, hutan lindung, atau kegiatan apa pun yang dapat mengubah fungsi atau efektivitas kawasan lindung dan sensitif, menyebabkan dampak merugikan bagi keanekaragaman hayati dan habitat.
7. Penempatan dan/atau tindakan yang berpotensi merusak kawasan cagar budaya. Program BangKIT tidak boleh membiayai aktivitas yang menurunkan atau menghancurkan nilai budaya kawasan cagar budaya, tidak hanya terbatas pada artefak dan struktur budaya, tetapi juga lokasi yang dianggap keramat atau bernilai spiritual tinggi bagi masyarakat setempat. Dalam perjanjian kontrak dengan kontraktor, harus ada ketentuan dan pedoman tentang tindakan apa yang harus diambil jika artefak dan struktur ini ditemukan di dalam lokasi proyek.

8. Penempatan dan/atau tindakan yang berpotensi mengakibatkan pembebasan lahan atau pemukiman kembali secara paksa berdasarkan prinsip domain unggulan. Program BangKIT tidak dapat membiayai kegiatan yang mengakibatkan penggusuran paksa atau pemindahan fisik atau ekonomi dari masyarakat yang terkena dampak, termasuk masyarakat hukum adat, dan kegiatan yang dapat membatasi atau menghentikan akses masyarakat lokal ke tanah atau sumber daya yang secara tradisional mereka gunakan.
9. Menggunakan kayu, air dan energi secara berlebihan. Program BangKIT tidak dapat membiayai kegiatan yang memanfaatkan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan dengan pekerjaan sipil yang besar.
10. Pemanfaatan kayu hasil penebangan liar. Program BangKIT tidak boleh membiayai infrastruktur yang berkaitan dengan atau mendukung penebangan liar.
11. Mempekerjakan pekerja anak dan pekerja paksa dan bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan nasional dan peraturan ketenagakerjaan setempat.
12. Produksi dan/atau perdagangan bahan radioaktif. Ini tidak berlaku untuk pembelian peralatan medis, peralatan kontrol kualitas (pengukuran) dan peralatan apa pun di mana International Finance Corporation (IFC) menganggap sumber radioaktifnya sepele dan/atau cukup terlindung.
13. Produksi dan/atau perdagangan produk atau aktivitas apa pun yang dianggap ilegal berdasarkan undang-undang atau peraturan negara tuan rumah atau konvensi dan perjanjian internasional, atau tunduk pada larangan internasional, seperti obat-obatan, pestisida/herbisida, zat perusak ozon, PCB, satwa liar, atau produk diatur di bawah CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, dalam bahasa Indonesia: Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah).
14. Melibatkan praktik penambangan tradisional yang menggunakan bahan-bahan yang dilarang, misalnya: merkuri, zat radioaktif lainnya.
15. Pemanfaatan batu/mineral hasil penambangan liar (tidak dapat menunjukkan salinan izin penambangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait).
16. Penangkapan jaring hanyut di lingkungan laut dengan menggunakan jaring sepanjang lebih dari 2,5 km panjangnya.
17. Melibatkan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang berlokasi di wilayah perairan internasional, wilayah yang disengketa-kan, dan/atau di atas tanah yang tidak dapat membuktikan status *clean and clear*.






Kegiatan anak-anak mengangkut air dengan kereta dorong di Desa Madak, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Foto: Adwit Pramono/Yayasan BaKTI

18. Melibatkan kegiatan yang berkaitan dengan partai politik lokal. Program BangKIT tidak akan membiayai kegiatan apapun yang mendukung kegiatan politik seperti kampanye kandidat politik.
19. Pekerjaan sipil besar.
20. Pengadaan bahan berbahaya dalam jumlah besar.
21. Pengadaan tanah dan pemukiman kembali.
22. Kegiatan non-pendanaan yang mungkin berdampak buruk bagi masyarakat adat.
23. Kegiatan lain yang melibatkan risiko lebih tinggi (misalnya, pertambangan tradisional, mata pencaharian berbasis industri, perkebunan komersial skala besar atau penggunaan sumber daya yang berlebihan).





## Format Proposal

### Formulir A: Pernyataan

#### Pernyataan Kelompok Kerja Pengembangan Desa

Yang bertanda-tangan di bawah ini mewakili kelompok Kerja Pengembangan Penghidupan.

**Desa:** \_\_\_\_\_

**Kecamatan:** \_\_\_\_\_

**Kabupaten:** \_\_\_\_\_

Menyatakan bahwa pengajuan proposal untuk paket stimulan kegiatan, dengan jumlah inisiatif kegiatan yang diajukan: \_\_\_\_\_ inisiatif, dan nilai estimasi biaya total yang diajukan: Rp. \_\_\_\_\_ (terbilang: .....), diajukan untuk digunakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana rencana yang dilampirkan.

**Tanggal:** \_\_\_\_\_

**Ketua:**  
(Nama & tandatangan)

**Sekretaris:**  
(Nama & tandatangan)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mengetahui  
**Kepala Desa:**  
(Nama & tandatangan)

\_\_\_\_\_

## Formulir B – Informasi Kebutuhan - Inisiatif No.:

<b>Nama Kegiatan</b>		<b>Tujuan/Masalah yang Hendak diatasi</b>	
<b>Gambaran Kegiatan</b>		<b>Rencana Keberlanjutan</b>	
<b>Potensi Risiko</b>		<b>Mitigasi</b>	
<b>Komponen Kegiatan</b>	<b>Sumber Pembiayaan</b>	<b>Rencana Waktu Pelaksanaan</b>	
1. 2. Dst			
<b>Kebutuhan yang diajukan</b>	<b>Unit &amp; Volume</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1. 2. Dst			
			<b>Total</b>

Catatan: - Formulir B ini dibuat masing-masing satu untuk tiap inisiatif  
 - Referensi Harga satuan yang dicantumkan perlu diinformasikan sumbernya kepada Program Fasilitator setempat untuk memudahkan proses pengadaannya

## Formulir A: Pernyataan

### Pernyataan Kelompok Kerja Pengembangan Desa

Yang bertanda-tangan di bawah ini mewakili kelompok Kerja Pengembangan Penghidupan.

Desa: Rukun Jaya

Kecamatan: Teluk Waru

Kabupaten: Seram Bagian Timur

Menyatakan bahwa pengajuan proposal untuk paket stimulan kegiatan, dengan jumlah inisiatif kegiatan yang diajukan: 2 inisiatif, dan nilai estimasi biaya total yang diajukan: Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), diajukan untuk digunakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana rencana yang dilampirkan.

Tanggal: 7 Januari 2024

Ketua:

Sekretaris:

Junaedi

Anita

Mengetahui  
Kepala Desa:

Hanafi

## Formulir B – Informasi Kebutuhan - Inisiatif No. 1

<b>Nama Kegiatan</b>	<i>Penanaman pohon di lereng bukit desa</i>	<b>Tujuan/Masalah yang Hendak diatasi</b>	<i>Mengurangi potensi terjadinya tanah longsor</i>
<b>Gambaran Kegiatan</b>	<i>Warga desa akan melakukan kerja gotong royong untuk menanami lereng bukit yang gundul di dusun 2 dengan bibit pohon.... Pemeliharaan akan dilakukan seminggu sekali oleh warga dusun 2 selama 1 bulan pertama hingga bibit pohon telah tumbuh.</i>	<b>Rencana Keberlanjutan</b>	<i>Setelah pohon bisa tumbuh diperkirakan tidak membutuhkan perawatan khusus, namun peraturan desa akan dibuat untuk melarang penebangan pohon di daerah lereng bukit desa.</i>
<b>Potensi Risiko</b>	<i>Kecelakaan kerja saat kerja di lapangan</i>	<b>Mitigasi</b>	<i>Arahan untuk keselamatan kerja disampaikan terlebih dahulu oleh pokja/ pemerintah desa sebelum memulai kegiatan.  Alat/bahan pertolongan pertama disediakan di lokasi kerja.</i>

<b>Komponen Kegiatan</b>	<b>Sumber Pembiayaan</b>	<b>Rencana Waktu Pelaksanaan</b>	
1. <i>Pengadaan bibit</i> 2. <i>Penanaman bibit pohon</i> 3. <i>Pemeliharaan awal</i>	Paket Stimulan BangKIT Swadaya Masyarakat Desa Swadaya Masyarakat Dusun 2	Minggu I Februari 2024 Minggu II Februari 2024 Minggu III Februari s/d Maret 2024	
<b>Kebutuhan yang diajukan</b>	<b>Unit &amp; Volume</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1. <i>Pembelian Bibit Pohon</i> 2. <i>Biaya pengantaran ke desa</i>	400 Bibit 1 paket pengiriman/transport	Rp. 9.000,- Rp. 400.000,-	Rp. 3.600.000,- Rp. 400,000,-
Total			Rp. 4.000.000,-

## Formulir B – Informasi Kebutuhan - Inisiatif No. 2

<b>Nama Kegiatan</b>	<i>Pengembangan budidaya ikan air tawar</i>	<b>Tujuan/Masalah yang Hendak diatasi</b>	<i>Memberi alternatif usaha penghidupan bagi petani, terutama yang usaha penghidupan utamanya terkendala pada musim tertentu.</i>
<b>Gambaran Kegiatan</b>	<i>Kelompok petani akan diberikan pelatihan mengenai cara budidaya ikan air tawar termasuk pengelolaan keuangannya. Selanjutnya kelompok tani akan bergotong royong mempersiapkan kolam pemeliharaan di tiap anggota kelompok. Setiap anggota akan diberikan bantuan lewat pengadaan benih awal, namun petani harus terlebih dahulu memiliki rencana pemeliharaan/penyediaan pakan ikan.</i>	<b>Rencana Keberlanjutan</b>	<i>Setelah panen pertama selanjutnya siklus berulang mulai dari pengadaan benih yang diupayakan mandiri oleh masing-masing petani dari penyisihan hasil panen.</i>
<b>Potensi Risiko</b>	<i>Penentuan penerima manfaat menimbulkan konflik/Target kelompok yang rentan tidak menjadi penerima.</i>	<b>Mitigasi</b>	<i>Kriteria yang jelas tentang penerima ditetapkan dan disetujui lebih dahulu dalam pertemuan di desa sebelum usulan diajukan.  Calon penerima dan kriteria yang dapat diverifikasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, dan tertuang pada daftar yang ditandatangani kepala desa dan pengurus pokja.</i>

<b>Komponen Kegiatan</b>	<b>Sumber Pembiayaan</b>	<b>Rencana Waktu Pelaksanaan</b>	
1. Pelatihan budidaya ikan air tawar	Dana Desa	Minggu III Februari 2024	
2. Pembuatan kolam ikan	Swadaya/Gotong royong	Minggu III – IV Februari 2024	
3. Pengadaan Benih Ikan	<b>Paket Stimulan BangKIT</b>	Minggu I Maret 2024	
4. Pemeliharaan/pemberian pakan	Swadaya tiap petani	Minggu I Maret hingga Minggu I Juni 2024	
<b>Kebutuhan yang diajukan</b>	<b>Unit &amp; Volume</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1. Pembelian benih ikan	30 petani x 400 bibit	Rp. 200,-	Rp. 2.400.000,-
2. Biaya pengantaran ke desa	Paket pengantaran 30 paket benih ikan	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
		Total	Rp. 3.000.000,-





Memanen  
Petatas (ubi jalar),  
Desa Madak,  
Kecamatan Teluk  
Waru, Kabupaten  
Seram Bagian  
Timur, Maluku.  
Foto: Adwit Pramono/  
Yayasan BaKTI



Kain Tenun khas  
Sumba, Wainyapu,  
Sumba Barat Daya.  
Foto: Iqbal Lubis/  
Yayasan BaKTI



Nelayan sebagai  
penghidupan,  
Wainyapu,  
Sumba Barat Daya.  
Foto: Iqbal Lubis/  
Yayasan BaKTI

# 5



## Prosedur Penyiapan Proposal, Pengajuan Proposal dan Penyerahan Paket Stimulan BangKIT

Beberapa prosedur standar yang harus dilakukan menyangkut penyiapan proposal, pengajuan dan penerimaan Paket Stimulan BangKIT adalah sebagai berikut:

Kebutuhan dukungan Paket Stimulan BangKIT diidentifikasi oleh Tim Pokja Penghidupan Desa berdasarkan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat desa yang telah disepakati di tingkat desa, dan dikomunikasikan dengan program fasilitator desa setempat agar dapat didampingi dalam penyiapan proposal pengajuan.

Proposal yang telah diisi lengkap, termasuk dilengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan, dan telah ditandatangani, perlu diserahkan kepada tim Program Bangkit (melalui Fasilitator Program), dalam batas waktu yang ditetapkan. Batas waktu akan disampaikan melalui Pemerintah Desa dan Kelompok Kerja Penghidupan sekurang-kurangnya satu bulan sebelum batas pemasukan proposal.

Tim Program BangKIT akan memverifikasi proposal-proposal yang dimasukkan oleh desa, mengklarifikasi dan menyarankan koreksi bila dibutuhkan, dan memberikan persetujuan pemberian Paket Stimulan BangKIT bila telah memenuhi kelayakan.





---

Tim Program BangKIT akan melakukan pengadaan atas material yang dimintakan melalui Paket Stimulan BangKIT sesuai proposal yang telah disetujui dan mempersiapkan dokumen-dokumen administrasi pertanggungjawaban yang dibutuhkan atas pengadaan tersebut.

---

Tim Program BangKIT akan menyerahkan Paket Stimulan BangKIT bagi masyarakat desa sebagaimana yang diusulkan, melalui Tim Pokja Penghidupan Desa dengan disaksikan pemerintah desa. Penyerahan Paket Stimulan BangKIT akan dilengkapi dengan Berita Acara penyerahan Paket Stimulan BangKIT dan daftar item yang diserahkan.

---



Musyawahat Warga untuk Pembangunan Berkelanjutan, Wainyapu, Sumba Barat Daya.  
Foto: Iqbal Lubis/Yayasan BaKTI

# Lampiran-lampiran Proposal

1. Dokumen Rencana Pengembangan Penghidupan Desa, *Village Livelihood Plan* (VLP) yang telah ditandatangani pokja dan pemerintah desa.
2. Rencana penggunaan peralatan kolektif (bila ada dalam kegiatan).
3. Proses penentuan penerima manfaat yang memperoleh stimulan (bila ada dalam kegiatan yang diusulkan).

## Contoh Lampiran 2:

# Ref Kegiatan	Alat/barang yang digunakan kolektif	Mekanisme untuk memastikan kesempatan yang sama untuk menggunakan*

\*Penjelasan harus mampu menunjukkan adanya kesempatan yang sama dan adil bagi semua penerima manfaat terkait untuk mendapat kesempatan.

## Contoh Lampiran 3:

*Proses penentuan*

# Ref Kegiatan	Alat/barang/jasa yang diterima individu/keluarga	Mekanisme/proses penentuan penerima manfaat

\*Penjelasan harus mampu menunjukkan adanya proses yang transparan di masyarakat, dan akuntabel dalam penentuan penerima manfaat.







**THE WORLD BANK**

IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP